

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris (yang namanya tercantum di dalam buku polis) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan menjadi objek harta warisan atau harta bersama, melainkan sesuai polis asuransi atau perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Polis asuransi merupakan Perjanjian konsensual yang mana ini adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat, asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian asuransi jiwa dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dan prinsip kekuatan hukum mengikat ini ada pada asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan permulaan pembuktian dengan surat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdata, asuransi jiwa tidak tunduk pada undang-undang perkawinan dan hukum waris. Hanya ahli waris yang namanya tercatat di dalam polis yang berhak atas uang perlindungan asuransi jiwa.
2. Bahwa kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris dalam mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa sepanjang nama mereka tertulis pada buku polis. Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak pemegang polis dan penerima manfaat, dan prinsip-prinsip asuransi seperti *insurable interest*, *utmost good faith*,

indemnity, proximate cause, subrogation, dan contribution harus dipenuhi. Tanggung jawab hukum dalam kasus gagal bayar asuransi jiwa adalah *Liability Based On Fault* dan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menegakkan asas kekuatan hukum yang mengikat, itikad baik, dan kepercayaan. Proses penyelesaian sengketa perasuransian melalui BMAI juga menjadi bagian penting dalam menyelesaikan konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum, prinsip-prinsip asuransi, dan proses penyelesaian sengketa menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan kepercayaan dalam industri asuransi jiwa

4.2. Saran

1. Seyogyanya para pihak mematuhi perjanjian asuransi dengan mengedepankan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam asuransi. Salah satu asas dalam asuransi yang sering dilanggar oleh para pihak adalah asas itikad baik. Itikad baik merupakan kewajiban untuk memberikan informasi mengenai semua fakta material dengan jelas dan benar tentang pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Salah satunya adalah siapa saja yang menjadi penerima manfaat asuransi pada polis. Penyampaian dilakukan informasi mengenai fakta material harus berkaitan dengan objek pertanggungan pada awal dan akhir perjanjian, selama berlaku perjanjian serta pada masa kerugian.
2. Ahli waris harus diberi penjelasan siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dari asuransi jiwa yang dibeli oleh tertanggung, apabila si tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Agar terdapat suatu kepastian hukum bagi ahli waris dalam hal pewarisan santunan asuransi jiwa. Maka,

hendaknya pemegang polis (Pewaris) setelah membeli polis asuransi jiwa alangkah baiknya membuat surat wasiat yang isinya apabila si pewaris meninggal dunia maka uang pertanggungan yang muncul ketika pewaris meninggal dunia akan diberikan kepada ahli waris yang nama tercantum dalam polis asuransi jiwa yang ditinggalkan pewaris. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi sengketa dikalangan para ahli waris nantinya. Sehingga dengan adanya wasiat tersebut maka, ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa tidak berhak menerima manfaat dalam polis asuransi jiwa.

